

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk (“Perseroan”)
TANGGAL 13 AGUSTUS 2020

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal **13 ayat 1** Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. **Korum Kehadiran Rapat**
Berdasarkan Pasal **14 ayat 2.(1).a** Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat **lebih dari ½** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah dihadiri atau diwakili.
4. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
5. Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
7. **Tata cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk mengajukan Pertanyaan**
 - a. Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, (i) dipersilahkan untuk langsung mengajukan pertanyaan dengan menunjuk tangan kepada Pemimpin Rapat dengan terlebih dahulu menyebutkan nama, kuasa dari pemegang saham (bila merupakan kuasa) dan jumlah saham yang diwakilinya ; atau (ii) dengan mengisi formulir pertanyaan yang akan dibagikan oleh Petugas Perseroan. Petugas kami akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh si penanya yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan, kemudian Petugas kami akan menyerahkannya kepada Pemimpin Rapat;
 - b. Setelah si penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat
8. **Hak Suara**
 - a. Hanya para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.15 WIB** yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
9. **Keputusan Rapat**
 - a. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 - b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
 - c. Berdasarkan Pasal **14 ayat 2.(1).c** Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat sah jika disetujui oleh **lebih dari ½** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - d. Sesuai dengan Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal **14 ayat 2.(5)** Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Pencegahan Penyebaran COVID-19

- a) Peserta Rapat yang hadir harus melalui pemeriksaan suhu tubuh, dan apabila melebihi 37,5°C tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang rapat;
- b) Peserta Rapat tidak diizinkan masuk ke dalam ruang Rapat apabila peserta Rapat memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri dalam 14 (empat belas) hari terakhir;
- c) Peserta Rapat wajib menggunakan masker;
- d) Peserta Rapat dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak napas wajib melaporkan kepada petugas medis sebelum memasuki ruang Rapat;
- e) Rapat ini mengimplementasikan social distance radius 1,2 meter per orang;
- f) Peserta Rapat yang memenuhi ketentuan huruf b dan c di atas, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek dan mengisi formulir pertanyaan yang telah disediakan untuk setiap mata acara Rapat;

11. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 13 Agustus 2020
PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk.
Direksi